



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 147.44/Kep. 196 – DPMD/2020

TENTANG

**BESARAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
BAGI KUWU DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020, Bagian Kesembilan Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pasal 16 ayat (2), Besaran dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial bagi Kuwu dan Perangkat Desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A.);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A.);
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4 Tahun 2020, Seri E.).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kuwu dan Perangkat Desa adalah sebesar 4 % dari penghasilan tetap (Siltap), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kuwu : Rp. 4.050.000,- = Rp.162.000,-
2. Sekretaris Desa : Rp. 2.835.000,- = Rp.113.400,-
3. Perangkat
Desa lainnya : Rp. 2.025.000,- = Rp. 81.000,-

KEDUA : Mekanisme Penyaluran Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kuwu dan Perangkat Desa ditransfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ke Rekening Penerima Bantuan dan ditransferkan ke Rekening BPJS Kesehatan.

KETIGA : Dalam hal penerima bantuan tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya, maka penerima bantuan wajib menyetorkan kembali dana bantuan dimaksud ke Rekening Kas Daerah.

- KEEMPAT : Biaya Bantuan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kuwu dan Perangkat Desa, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.